



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

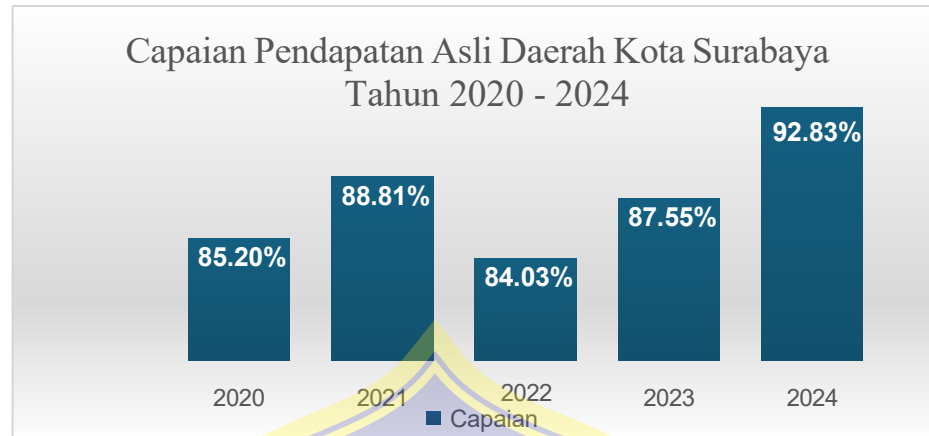
A. Latar Belakang

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya berkembang menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang cepat di berbagai sektornya, memiliki berbagai potensi besar dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Potensi tersebut berasal dari berbagai objek yang tersedia, meliputi tempat wisata, belanja, hiburan, dan kuliner. Sektor-sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Surabaya yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya secara keseluruhan. (Kauna, 2024).

Melihat potensi pajak parkir dan retribusi parkir, kedua sektor tersebut memiliki prospek yang besar serta mampu memberikan sumbangan signifikan dalam menambah penerimaan keuangan daerah. Namun pada kenyataannya, optimalisasi dari kedua sektor ini belum tercapai sepenuhnya dan cenderung mengalami fluktuasi dalam kontribusinya (Helio et al., 2024). Oleh karena itu tantangan utama dalam pengelolaan retribusi parkir adalah terjadinya praktik parkir liar yang menerima pendapatan tetapi tidak tercatat secara resmi dan umumnya berada dalam kendali oknum di luar mekanisme resmi (Rahmi & Febrian, 2024).

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya mengalami kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Berikut disajikan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2020–2024 :

Gambar 1. 1 Grafik Tren pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah Peneliti (2026)

Tabel 1. 1 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	5.035.094.239.075	4.289.743.347.125	85,20%
2021	5.322.810.142.550	4.727.444.074.525	88,81%
2022	6.316.345.973.654	5.307.577.702.515	84,03%
2023	6.592.424.318.658	5.771.896.714.253	87,55%
2024	6.586.664.664.047	6.114.378.521.533	92,83%

Sumber : LKPJ Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Sebagaimana tabel diatas kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp4,28 triliun atau 85,20% dari target yang ditetapkan. Tahun 2021 mengalami peningkatan capaian menjadi 88,81% dengan realisasi Rp4,72 triliun. Namun, pada 2022 terjadi sedikit penurunan tingkat capaian menjadi 84,03% meskipun nilai realisasi meningkat menjadi Rp5,30 triliun. Pada tahun 2023, capaian PAD kembali membaik menjadi 87,55% dengan realisasi Rp5,77 triliun.

Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi PAD mencapai Rp6,11 triliun atau 92,83% dari target.

Secara keseluruhan, data memperlihatkan adanya indikasi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Surabaya yang telah mampu meningkatkan kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara konsisten, meskipun masih terdapat fluktuasi pada tingkat capaian terhadap target selama lima tahun terakhir. Perkembangan tersebut mempertegas bahwa selain memperhatikan besarnya penerimaan, perlu dilakukan penilaian efektivitas untuk melihat sejauh mana capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sanggup untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Fenomena yang terjadi di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pajak dan retribusi parkir masih menghadapi sejumlah hambatan. Dalam penelitian terdahulu telah menjabarkan beberapa faktor penghambat proses optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi yang pertama pada penelitian (Putra, 2020) menyatakan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di Kota Surabaya kebocoran pendapatan akibat manipulasi laporan oleh juru parkir, keberadaan parkir liar yang beroperasi tanpa izin resmi dari UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan. Parkir liar ini menyebabkan kerugian bagi negara karena mereka memungut retribusi parkir, namun tidak menyetorkannya kepada pihak yang berwenang, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sehingga menghambat penerimaan pendapatan dari sektor parkir resmi. pihak yang berwenang, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Tepi Jalan

Umum di Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sehingga menghambat penerimaan pendapatan dari sektor parkir resmi.

Masalah kedua pada penelitian yang dikemukakan oleh (Algadri et al., 2022) menyatakan bahwa tren penerimaan pajak parkir dari tahun 2022 hingga 2024 akan menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Penurunan pendapatan pajak parkir ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu terkait dengan rendahnya kesadaran wajib pajak, kondisi alam yang tidak mendukung, serta adanya tunggakan pembayaran pajak parkir.

Berlanjut pada masalah yang ketiga pada penelitian yang dilakukan oleh (Fahlevi, 2024) juga menyatakan bahwa kontribusi retribusi parkir pada periode 2019 hingga 2022 masih berada dalam kelompok dengan tingkat kontribusi yang sangat rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditentukan pada tiap tahunnya, sehingga membuat penerimaan dari retribusi parkir sulit mencapai angka yang optimal. Kondisi ini mencerminkan masih terdapat kesenjangan antara target yang ditetapkan dan capaian riil di lapangan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang diungkap dalam penelitian sebelumnya, pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Surabaya masih menunjukkan kendala dalam optimalisasi penerimaan daerah. Situasi tersebut menandakan bahwa sistem pengelolaan parkir masih memerlukan pembenahan sistem perparkiran yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat serta efektivitas penerimaannya dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pengukuran

efektivitas menjadi penting untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir yang telah direncanakan pemerintah daerah.

Di era globalisasi, kemajuan teknologi telah mendorong berbagai perubahan pada beragam aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk pelayanan publik. Hampir seluruh sektor mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan dikenal sebagai *e-government*, yaitu penggunaan sistem digital untuk mentransformasikan aktivitas pemerintah agar lebih transparan, efektif, efisien serta mampu meningkatkan kualitas penyampaian layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat (Permana et al., 2023).

(Thessa et al., 2022) menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan inovasi Surabaya *Electronic Parking* berupa mesin parkir meter dan sistem *smart parking*. Sistem ini menjadi upaya pengelolaan parkir secara lebih tertib dan terintegrasi sekaligus meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Penerapan *smart parking* telah dilakukan di beberapa titik seperti Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul sebagai langkah konkret dalam modernisasi layanan parkir.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak parkir serta retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini juga mempertimbangkan penerapan digitalisasi *e-parking* guna menunjang upaya meningkatkan transparansi dan optimalisasi penerimaan daerah. Kebaruan penelitian terletak pada fokus wilayah

Kota Surabaya periode 2020 sampai 2024 serta penggabungan analisis pajak parkir dan retribusi parkir secara bersamaan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kontribusi dan efektivitas pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode Tahun 2020 – 2024.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana kontribusi dan efektivitas pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Periode Tahun 2020 – 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Mahasiswa/Peneliti: Mendapatkan pengalaman dalam meneliti dan sebagai sumber pengetahuan yang membantu mengembangkan kemampuan riset serta memperdalam pemahaman tentang kontribusi dan efektivitas pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Instansi Terkait (Pemerintah Daerah): Memberikan masukan terkait bagaimana kontribusi dan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

3. Universitas: Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dan pertimbangan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pajak parkir dan retribusi parkir, yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan keadilan fiskal.
5. Penelitian Selanjutnya: Menjadi bahan dasar dan referensi untuk penelitian lanjutan yang ingin mengkaji aspek lain dari kontribusi dan efektivitas pendapatan pajak dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan lebih mendalam.

